

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kejahatan di Indonesia yang menjadi momok menakutkan adalah kekerasan terhadap anak. Dalam direktori putusan, banyak ditemukan kasus dimana anak di bawah umur menjadi sasaran tindak pidana dengan motif yang beragam. Biasanya, orang dewasa yang memegang tanggung jawab sebagai wali utama anak yang melakukan tindakan jahat terhadap anak tersebut. Menurut data PPA Symphony pada tahun 2020, terdapat 3605 kejadian kekerasan terhadap perempuan dewasa antara 1 Januari hingga Agustus 2020, dengan total 3649 korban. Terkait kekerasan terhadap anak, pada periode yang sama terdapat 4.859 kasus dengan 5.048 korban anak, di antaranya 1286 korban kekerasan fisik, 1229 korban kekerasan psikis, dan 2997 korban kekerasan seksual (Ardito, 2020).

Aparat penegak hukum sering menerima bukti barang dan barang yang ditemukan di tempat kejadian yang mengalami baik kerugian berwujud maupun tidak berwujud, serta kerugian materi dan non materi, tercakup dalam konteks ini, namun korban tindak pidana jarang mengidentifikasi pelaku kejahatan dan melaporkannya. mereka ketika itu terjadi. Fotokopi arsip laporan polisi tidak dapat diakses oleh korban karena dia yang melaporkannya. Tata cara pemeriksaan korban, pelapor, dan saksi, serta penerbitan surat perintah penyidikan dan penuntutan, penyerahan dokumen putusan kepada penuntut umum, dan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum semuanya sangat penting. langkah-langkah dalam proses hukum. Selanjutnya, pengajuan surat dakwaan ke

pengadilan negeri, pengajuan dakwaan dan tuntutan pidana, dan keputusan pengadilan berikutnya memainkan peran penting. Penting untuk dicatat bahwa mencari kompensasi atas penderitaan dan kerugian para korban di yurisdiksi asing mensyaratkan putusan hukum yang telah *inkracht* (Abdussalam, 2018: 36).

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 28G sampai dengan 28H UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara Indonesia berhak atas perlindungan dan perlindungan konstitusional. Dalam hal ini, tentu anak sebagai salah satu objek yang berhak mendapatkan perlindungan hukum tersebut. Merujuk pada berbagai definisi tentang anak, tidak ada definisi yang jelas tentang anak dalam KUHP itu sendiri; sebaliknya hanya terdapat pengertian “tidak cukup umur (*minderjarig*)” dan Dalam Bab IX diberikan pengertian “anak-anak”, dan salah satu pengertian “anak-anak” dalam Pasal 45 menyatakan bahwa hakim berwenang untuk menentukan apakah pelaku harus dititipkan kepada pemerintah tanpa menjatuhkan hukuman apapun atau dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya, tergantung apakah perbuatan itu merupakan suatu kejahatan atau salah satu dari pelanggaran ini ketika menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) untuk tindakan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun. Pasal 330 KUH Perdata mendefinisikan anak sebagai orang yang dianggap belum dewasa dan belum memenuhi kriteria umur yang ditetapkan oleh hukum nasional untuk diakui sebagai badan hukum atau sebagai badan hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perdata (Abdurrachman dan Isharyanto, 2016: 15).

Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh fenomena hukum kekerasan terhadap anak yang memiliki berbagai macam dampak. Hukum begitu krusial di

era digital saat ini untuk mengarahkan manusia menuju perilaku yang lebih baik. Pemerintah diharapkan melakukan segala upaya yang wajar untuk memastikan bahwa korban kekerasan terhadap anak mendapatkan perlindungan hukum yang sebaik mungkin. Paradigma baru pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dapat dibangun dengan dimulai dari penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari (Djamil, 2013: 1).

Negara telah mengambil berbagai langkah melalui pemerintah untuk mengurangi jumlah kejahatan kekerasan terhadap anak. Undang-undang organik yang berfungsi sebagai pelaksana UUD 1945 RI pada hakekatnya telah menetapkan aturan-aturan yang tegas tentang keselamatan anak. Meskipun demikian, sebagai negara hukum, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah perlu memberikan hukum yang didasarkan pada norma dan aturan sosial yang telah lama ada untuk mencegah polemik sosial di kemudian hari. Karena anak-anak adalah satu-satunya penerus bangsa dan kebijakan ini dibuat untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap mereka, upaya dan kebijakan yang digunakan untuk menciptakan aturan hukum pidana yang efektif tidak dapat diabaikan (Nawawi, 2016: 5).

Undang-undang perlindungan anak memiliki sejarah panjang dan memainkan peran penting dalam memastikan keadilan bagi anak-anak yang mengalami pelecehan. Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menjabarkan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang yang layak, hak partisipasi, dan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Ditinjau dari

maraknya kasus kekerasan pada anak, maka perlu diadakannya suatu perlindungan hukum agar nantinya tercipta sebuah keadilan dalam formulasi hukum (Roza, 2018: 10).

Unsur yang sangat penting dalam upaya perlindungan anak Indonesia adalah kemajuan bangsa secara menyeluruh menuju pembangunan masyarakat yang berakhlak mulia sejalan dengan Pancasila serta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan hukum terhadap anak pada dasarnya merupakan upaya orang tua, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya untuk menghormati dan menjamin terpenuhinya hak-hak semua anak yang dituangkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak. dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mengingat pemerintah belum memenuhi tanggung jawabnya dalam menegakkan hak anak, pelanggaran hukum terhadap anak terus terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan aturan ini perlu lebih sering digalakkan, terbukti dengan maraknya kasus kekerasan terhadap anak. Untuk memahami hak-hak anak dan cara-cara yang digunakan untuk melindungi hak-hak tersebut (Hasibuan, 2016: 178).

Konsep bahwa setiap anak pada dasarnya normal dan berhak atas perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Keselamatan anak dalam masyarakat merupakan barometer budaya masyarakat tersebut, sehingga harus diprioritaskan sesuai dengan sumber daya bangsa. Dalam menegakkan suatu formulasi hukum, maka diperlukan tindakan-tindakan yang berlandaskan hukum sehingga mampu mencapai suatu keadilan. Dengan regulasi yang sudah benar, maka supremasi hukum akan berjalan lancar dan masyarakat

akan dapat dengan mudah memahami dan menerapkan aturan hukum di kehidupan (Moho, 2019: 13).

Hak anak dilindungi oleh hukum di setiap negara, dan Indonesia tidak berbeda. Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, negara berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan anak. Berasal dari adopsi dan ratifikasi hukum nasional Indonesia dan instrumen hukum internasional, serangkaian undang-undang yang mengatur hak dan perlakuan terhadap anak Indonesia telah ditetapkan dan disahkan dalam struktur hierarkis. Undang-undang tersebut menjadi landasan bagi kebijakan dan pedoman yang berkaitan dengan kesejahteraan dan penanganan anak di Indonesia (Ismawati, 2013: 197).

Namun, jika dilihat dari praktek hukum yang telah berlangsung dan jika dilihat dari kasus yang terjadi, peraturan yang mengatur tentang larangan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, nyatanya masih memiliki kekurangan dalam membasmi tindak kekerasan terhadap anak, khususnya pada seseorang yang secara terang-terangan telah mengabaikan tindak kekerasan terhadap anak. Kejadian tersebut berdasar dari fakta yang berada di lapangan, terkait dengan hukum yang belum seindah ungkapan verbal yang dimana seringkali didengar oleh telinga masyarakat yang menyatakan bahwasannya posisi anak sangat penting dalam mendirikan suatu bangsa yang hebat.

Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang larangan melakukan tindak kekerasan terhadap anak dituangkan dalam Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang menyebutkan:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan Terhadap Anak.”

Dalam pasal tersebut secara tegas dinyatakan bahwa setiap orang dilarang keras melakukan atau terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap anak, baik melalui penempatan, izin, tindakan, ajakan, maupun penyertaan. Elaborasi pasal tersebut menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat memikul tanggung jawab mutlak untuk tidak melakukan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Salah satu frasa yang memiliki keterkaitan dengan kasus di atas yaitu pada frasa membiarkan. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 (HAM). Menurut Pasal 65, Anak mendapatkan perlindungan melalui berbagai upaya, antara lain memastikan haknya terlindungi dari berbagai bentuk penyalahgunaan zat, seperti penyalahgunaan opioid, obat psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Selain itu, anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, pelecehan, serta dari tindakan penculikan dan perdagangan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan anak-anak di masyarakat (Junaidi, 2021: 2).

Sesuai Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam melakukan advokasi perlindungan anak. Pasal 45 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), maka orang yang kena atau mengetahui peristiwa pidana berhak untuk memberitahukan hal itu pada yang berwajib. Ini berarti bahwa hal memberitahukan itu adalah suatu hak, bukan suatu kewajiban yang apabila diabaikan ada ancaman hukumannya. Namun demikian, dalam kasus-kasus yang ditentukan dalam Pasal 164 dan Pasal

165 KUHP, seseorang yang mengetahui adanya peristiwa pidana tetapi tidak melaporkannya kepada polisi dan pihak berwenang dapat menghadapi akibat hukum dan dikenakan hukuman (Soesilo, 2013: 32).

Perbuatan menelantarkan seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan dapat dipidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 531 (“KUHP”):

“Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- Jika orang yang perlu ditolong itu mati.”

Namun dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat frasa membiarkan yang dapat menimbulkan suatu hal yang berdampak terhadap penegakan hukum terkait dengan kasus tindak kekerasan yang terjadi pada anak. Secara yuridis, frasa tersebut masih menjadi sebuah pertanyaan. Rumusan pasal tersebut tampaknya menjadi pengingat bagi individu yang melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Hal ini karena bahasa inklusif yang digunakan dalam frasa dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mencakup skenario yang luas dan berimplikasi signifikan.

Mencermati definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “membiarkan” dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menandakan tidak adanya larangan. Hal ini berimplikasi bahwa tidak ada larangan yang tegas terhadap individu yang

melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Jika ditinjau dari segi hukumnya, sanksi pidana dapat diberikan kepada mereka yang mengabaikan, tidak melapor, serta dengan sengaja menunda melaporkan suatu kejahatan. Namun, tafsir frasa membiarkan ini pada dasarnya belum dijelaskan secara terperinci. Jika di kemudian hari ditemukan suatu kasus dengan melibatkan seseorang yang melakukan tindak kekerasan di tempat umum, maka substansi frasa membiarkan dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak akan menjadi suatu norma kabur karena akan menimbulkan suatu permasalahan baru yang di mana individu yang berjumlah lebih banyak di tempat kejadian perkara, akan terjerumus ke dalam pelanggaran frasa membiarkan tersebut.

Unsur-unsur pasal tersebut akan sangat sulit dibuktikan jika muncul masalah seperti itu karena setiap pasal harus terlebih dahulu memiliki penafsiran atau interpretasi yang jelas sebelum dapat digunakan. Terhadap perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana, pembuat undang-undang harus membuat aturan yang tepat dan pasti. Prinsip *bestimmtheitsgebot* atau *lex certa* merujuk pada hal ini. Legislator harus mendefinisikan istilah secara tepat tanpa meninggalkan ruang untuk interpretasi (*nullum crimen nulla poena sine lege certa*), untuk menghindari ambiguitas dalam deskripsi perilaku yang dapat dihukum dan dilarang. Akan ada ketidakpastian hukum jika perumusannya ambigu atau terlalu rumit (Iksan, 2017: 5).

Berdasarkan latar belakang yang diberikan, penulis menunjukkan kecenderungan untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap frasa “membiarkan” yang terdapat dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini, **“ANALISIS YURIDIS FRASA MEMBIARKAN DALAM PASAL 76 C UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Pencantuman Pasal 76C dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menimbulkan tingkat ambiguitas tertentu terkait dengan perilaku individu yang menunjukkan kelalaian ketika menyaksikan seseorang melakukan tindak kekerasan terhadap anak.
2. Frasa “membiarkan” yang ada dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyajikan analisis yang belum menetapkan kualifikasi atau pemahaman yang pasti.
3. Interpretasi frasa “membiarkan” menjadi suatu frasa yang berpotensi menyebabkan kesalahpahaman dalam menegakkan formulasi hukum.
4. Tafsir frasa “membiarkan” menjadi suatu polemik yang belum dapat dipecahkan sehingga perlu dikaji lebih mendalam dengan berlandaskan
5. Peraturan Perundang-Undangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, peneliti mempersempit fokus untuk mengkaji penafsiran hukum terhadap istilah “membiarkan” dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berkaitan dengan pengaturan

perlindungan anak. Penelitian makalah ilmiah terutama harus berfokus pada subjek yang dicakup di sana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan di dalamnya tidak menyimpang dari perhatian utama yang telah diidentifikasi dalam rumusan masalah dan penjelasan tidak diperluas ke titik di mana hal itu mengaburkan apa yang telah berkembang menjadi isu sentral diskusi.

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang, Mengingat keterbatasan dalam hal ruang lingkup masalah yang akan ditangani. Adapun pembatasan masalah yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana interpretasi frasa “membiarkan” ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak dan bagaimana frasa membiarkan ini jika ditinjau melalui metode interpretasi hukum.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan anak berdasarkan interpretasi frasa membiarkan dalam Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana membatasi tafsir frasa membiarkan dalam Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

1.5 Tujuan Penelitian

Saat melakukan penelitian, penting untuk menetapkan tujuan yang jelas yang ingin dicapai melalui hasil yang diperoleh. Tujuan penelitian ini diturunkan dari rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk memberikan masukan dan kontribusi terkait kejelasan frasa “membiarkan” dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diperlukan penafsiran gramatikal dan yuridis yang jelas. Ini akan membantu dalam mencapai pemahaman dan interpretasi yang lebih baik dari makna yang dimaksudkan frasa tersebut.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui mengenai bagaimana perlindungan anak berdasarkan interpretasi frasa membiarkan pada Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk mengetahui mengenai bagaimana membatasi tafsir frasa membiarkan dalam Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi teoretis dan segi praktis. Melalui penelitian ini, peneliti dengan tulus hati ingin memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum dengan memahami lebih dalam tentang pengertian frasa “membiarkan” dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

- b. Penelitian ini berupaya menyumbangkan gagasan-gagasan baru atau menawarkan solusi-solusi potensial di bidang hukum pidana, khususnya mengenai penafsiran unsur-unsur dalam konteks hukum. Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi suatu referensi bagi calon peneliti dan pembaca agar mengetahui bagaimana interpretasi dan tafsir frasa “membiarkan” yang ada pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat bertukar pikiran oleh pihak terkait sehingga nantinya akan menjadi bahan masukan dalam suatu pembahasan yang berperan sebagai praktisi dan pertimbangan dalam mengatasi masalah terkait dengan interpretasi dan tafsir frasa “membiarkan” dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagian Otoritas Hukum Indonesia dalam hal ini yaitu Kepolisian, Badan Peradilan Hukum Indonesia dalam membuat kejelasan suatu frasa dalam peraturan perundang-undangan.